

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Rendeng

Sejarah penyebutan dari Desa Rendeng masyarakat daerah Jawa Tengah menyebut musim penghujan sebagai musim “Rendeng”. Karena seringnya hujan di Desa ini kemudian para masyarakat menyebutnya dengan nama Desa Rendeng.

Dengan pesatnya laju perkembangan zaman, maka pemimpin di pemerintah Desa Rendeng pun silih berganti. Periode pertama Kepala Desa (Kades) Rendeng dipimpin oleh bapak Sayid. Kades kedua diduduki oleh Bapak Burik. Periode ketiga dipimpin oleh Bapak Haji Hasan. Kemudian pada tahun 1948 -1988 dipimpin oleh Bapak Haji Sarip. Periode kelima dipimpin oleh Ibu Hj. Wuryati dari tahun 1988-1997. Dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Haris di periode ke-enam. Kades ke-7 dipimpin oleh Bapak Imam Sugiarto sampai sekarang. Adapun masa jabatan dari para Kades dari periode awal sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kepala Desa Rendeng

No	Nama Kades	Kades Ke	Masa Periode	Tahun
1	Bapak Sayid	Satu	Satu	Sebelum Kemerdekaan
2	Bapak Burik	Dua	Satu	Sebelum Kemerdekaan
3	Bapak H. Hasan	Tiga	Satu	Sebelum Kemerdekaan
4	Bapak H. Sarip	Empat	Satu	1948-1988
5	Ibu Hj. Sri Wuryati	Lima	Satu	1988-1997
6	Bapak M.Haris	Enam	Satu	1997-2007
7	Bapak Imam Sugiarto	Tujuh	Tiga	2007-2025

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Rendeng

2. Landasan Dasar Pemerintahan Desa

Guna mengatur jalannya pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rendeng membuat berbagai peraturan Desa sebagai dasar operasional pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya dijabarkan oleh Kepala Desa selaku Pemerintahan Desa bersama-sama dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa yaitu LPM, MUD, BKM, PKK, Karang Taruna, Ketua rt dan rw, serta komponen dari masyarakat Desa Rendeng.

Adapun Dasar Hukumnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586.
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- ## 3. Keadaan Geografis dan Demografis
- a. Kondisi Geografis

Secara geografis desa Rendeng berada di bawah kaki Gunung Buthak. Lokasi geografis berada pada lintang -6 dan bujur 111. Luas wilayahnya yaitu seluas 271,975 ha. Dengan memiliki batas-batas teritorial sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ukir
- Sebelah Timur : Desa Tengger
- Sebelah Selatan: Desa Pakis
- Sebelah Barat : Desa Gambiran

Diperlukan durasi 25 menit buat menempuh jarak 23 kilometer mengarah kantor kecamatan. Pusat Kabupaten Rembang berjarak 29 km. Dengan perjalanan berjarak kurang lebih 40 menit.¹

- b. Keadaan Demografis

¹ Kantor Pemerintahan Desa Rendeng, 15 januari 2023.

Keseharian masyarakat Desa Rendeng bercocok tanam, petani, PNS, pedagang, buruh harian dan lainnya. Keadaan wilayah Desa Rendeng masyarakatnya banyak yang bertani dengan menggunakan sistem lama. Beberapa warga sudah menerapkan sistem bertani yang baik dalam menanam padi sampai pada proses pemanenan. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendala utamanya adalah harga bibit unggulan dan pupuk mahal, tetapi harga justru turun ketika panen. Desa Rendeng merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Desa Rendeng memiliki satu Dukuh yaitu Jurang Banteng, jarak dari Kantor Pemerintah Desa ke Dukuh Jurang Banteng kurang lebih 1,5 KM.

Mata pencahariannya Pegawai negeri, petani, buruh harian, serta pedagang semuanya hadir di Rendeng. Namun karena sawah serta perkebunan adalah separuh dari lahan Desa Rendeng, hingga sebagian besar penduduknya merupakan petani. Kondisi masyarakat di Desa Rendeng dirinci bagi jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber nafkah utama, serta agama.

1) Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin

Ada 435 kepala keluarga (KK). yang bermukim di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. terdiri dari 1925 orang, 1075 laki-laki serta 850 wanita.

2) Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, sudah memiliki beberapa sekolah diantaranya KB, TK Dharma Wanita, SDN 1 Rendeng, Madrasah Diniyah. Yang bisa dijangkau dari desanya sendiri. Sehingga, warga Desa Rendeng yang mempunyai anak-anaknya untuk menuntut ilmu sangat mudah karena lokasi yang ditempuh sangat dekat dari rumah warganya.

3) Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian

Penduduk Desa Rendeng, Kecamatan Sale, serta Kabupaten Rembang sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Penduduk Desa Rendeng merupakan bagian dari sektor usaha pertanian; baik mereka memiliki tanah pribadi sendiri atau mereka bekerja sebagai buruh lapangan untuk tetangga yang memiliki tanah yang cukup luas yang

mesti diselesaikan oleh buruh bonus. Selain bertani, mereka juga bekerja selaku pensiunan, mekanik, Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemilik usaha kecil sampai besar, pedagang keliling, dukun, serta pengrajin industri rumahan lainnya.

- 4) Keadaan penduduk menurut sistem kepercayaan (Agama)

Di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, terdapat 1074 laki-laki beragama Islam, 850 wanita beragama Islam, serta 1 laki-laki beragama kristen.²

4. Sarana dan Prasarana Desa Rendeng

a. Punden dan Sumber Air

- 1) Punden Mbah Rendeng.
- 2) Sumber Mata Air Jurang Banteng.
- 3) Sungai Jomblang.
- 4) Sungai Ledok.
- 5) Pamsimas LKM.
- 6) Guyangan Sapi.

b. Persawahan, Perkebunan dan Hutan

- 1) Daerah Persawahan Desa Rendeng.
- 2) Sawah Gepeng.
- 3) Sawah Bengkok.
- 4) Hutan Jati.
- 5) Kebun Obat.
- 6) Kebun kelapa.
- 7) Kebun tebu.
- 8) Kawasan hutan Perhutani.

c. Fasilitas Pendidikan

- 1) Perpustakaan Desa.
- 2) Sanggar Desa.
- 3) Karangtaruna Desa.
- 4) Pos PAUD Tunas Bangsa.
- 5) SD Negeri Rendeng.
- 6) TK Dharma Wanita Rendeng.
- 7) Madrasah Diniyah Desa Rendeng.
- 8) Madrasah Dukuh Jurang Banteng.

d. UMKM Desa

- 1) Usaha Keripik Singkong.
- 2) Toko Mbak Aisyah.

² Syaiful Muallim, Wawancara Oleh Penulis 20 Januari, Wawancara I, Transkrip.

- 3) Warung Mak Huk .
 - 4) Online Shop Drive Toko Brambang.
 - 5) Toko Pakaian Al-Aziz.
 - 6) Toko Putra HMS Grup.
 - 7) Warkop Mak Arin.
 - 8) Warkop Mbak Yati.
 - 9) Toko Kelontong Mbak An.
 - 10) Rental PS Han.
 - 11) Bengkel Sepeda Motor.
 - 12) Gilingan (Selepan) Padi.
 - 13) Toko Pupuk dan Obat.
 - 14) Jasa internet wifi.
 - 15) Peternakan ayam.
 - 16) Peternakan sapi.
- e. Fasilitas Olahraga
- 1) Lapangan Desa.
 - 2) Lapangan Volly.
- f. Fasilitas Kesehatan
- 1) Rumah Dukun Pijet.
 - 2) Rumah Dukun Bayi.
 - 3) Rumah Dukun Sunat.
 - 4) Bidan Desa.


B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemerintah Desa Rendeng

Pemerintah Desa Rendeng memiliki struktur organisasi dengan pola yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus I, Kadus II. Dengan Jumlah perangkat desa yang seluruhnya adalah 9 orang.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Rendeng adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Rendeng



Sumber: Kantor Pemerintah Desa Rendeng

2. Potensi Desa Rendeng

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi poin penting dalam menunjang pembangunan, baik berupa fisik maupun non fisik. Sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kualitas suatu pembangunan baik sebagai objek maupun subjek. Dengan kualitas SDM yang dimiliki, tentu akan berimbas pada mata pencaharian yang dilakukan. Adapun potensi SDM berdasarkan pada mata pencaharian adalah sebagai berikut:

- PNS : 50 Orang
- TNI/POLRI : 2 Orang
- Karyawan : 55 Orang
- Wiraswasta : 20 Orang
- Petani/Peternak : 450 Orang
- Jasa/Buruh : 110 Orang

Lainnya : 280 Orang

a. Potensi Pendidikan

Sebagai penunjang pendidikan, Desa Rendeng memiliki Sarana dan prasarana sebagai berikut:

TK/TPA : 3 Buah

SD : 1 Buah

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Rendeng adalah sebagai berikut :

Tidak tamat SD : 200 Orang

Tamat SD : 360 Orang

Tamat SMP : 230 Orang

Tamat SMA : 120 Orang

Tamat D3 : 10 Orang

Tamat Kuliah : 15 Orang

b. Potensi Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan Desa Rendeng memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Posyandu : 3 buah

Kader Posyandu : 15 Orang

Bidan Desa : 1 Orang

Dukun Beranak : 2 Orang

c. Perekonomian

Perekonomian Desa Rendeng, perekonomian masyarakatnya ditunjang dengan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

Usaha Menjahit Pakaian : 4 Orang

Usaha aneka makanan ringan : 5 Orang

Usaha rumah makan : 3 Buah

Usaha Pembudidaya lele : 2 Kelompok

Usaha Peternak Ayam : 2 Orang

Usaha Minuman : 10 Orang

Usaha Pembuat roti : 3 Orang

Selain potensi diatas, Desa Rendeng yang berlokasi di bawah gunung Buthak, juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA). Potensi tersebut berupa pohon kelapa yang masih banyak di Desa Rendeng.

3. Kebijakan Pemerintahan Desa Rendeng dalam Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kebijakan dibidang Pembangunan dan Infrastruktur

Prioritas dari kebijakan yang dikeluarkan pada pembangunan dan infrastruktur berfokus pembangunan yang sifatnya fisik, terutama pembangunan di bidang

pertanian. Adapun kebijakan pemerintah Desa Rendeng dalam hal pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan menuju Makam Umum Desa Rendeng.
- 2) Pembangunan toilet atau WC bagi warga kurang mampu sejumlah 45 buah.
- 3) Plat Beton Madrasah Diniyah Rendeng.
- 4) Lapangan Volley.
- 5) Jalan Pertanian.
- 6) Jalan Gang Rt dan Rw Desa Rendeng.
- 7) Atap Madin Dusun Jurang Banteng.
- 8) Jalan untuk Saluran Drainase Persawahan.³

Mayoritas masyarakat Desa Rendeng yang merupakan petani. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan pada sektor pertanian, diharapkan akan mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses jalan. Dengan begitu aktivitas masyarakat yang dulunya jalan kaki ketika ke sawah, dengan adanya jalan persawahan bisa menggunakan alat transportasi seperti motor bahkan menggunakan truk untuk mengangkut hasil panen ataupun keperluan lainnya. Selain itu, dengan dibangunnya jalan persawahan juga akan meringankan biaya yang dikeluarkan masyarakat.⁴

Namun masih terdapat beberapa hal yang belum ditangani dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rendeng, salah satunya terkait dengan pengaspalan jalan desa. Kerusakan jalan desa yang terjadi sejak 2018 hingga sekarang belum ada respon dari pemerintahan desa. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan jalan desa bukan kewenangan dari pemerintah desa, melainkan kewenangan dari pihak Kabupaten. Sebagaimana Sekretaris Desa Rendeng menjelaskan bahwa kewenangan perbaikan jalan dengan (melalui pengaspalan) bukan kewenangan pihak desa, akan tetapi kewenangan dari pihak Kabupaten. Pemerintah Desa sudah mengajukan proposal pembangunan, namun sampai sekarang belum mendapatkan respon.⁵

Disisi lain, pembangunan desa yang sifatnya fokus pada pembangunan jalan pertanian, menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal tersebut disebabkan dalam

³ Nur Kholis, Wawancara Oleh Penulis 26 Januari 2023, Wawancara 2, transkrip.

⁴ Imam Sugiyarto, Wawancara Oleh Penulis 25 Januari 2023, Wawancara 3, transkrip.

⁵ Syaiful Muallim, Wawancara oleh penulis 24 Januari 2023, Wawancara 2, transkrip.

pembebasan lahan untuk jalan pertanian, beberapa warga menolak untuk memberikan tanahnya. Warga beralasan bahwa pembebasan jalan yang ada tidak ada ganti rugi dan tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu.⁶ Selain itu, pembangunan pemavingan jalan rt juga menimbulkan pertanyaan bagi warga. Hal tersebut disebabkan ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan.

Terkait dengan ganti rugi pembebasan jalan pertanian dan beberapa pembangunan yang belum terlaksana. Pemerintah desa menjelaskan bahwa tidak ganti rugi karena tidak terdapat dalam APBDes yang telah disusun. Sedangkan untuk beberapa jalan rt yang belum dilakukan pemavingan akan diusulkan untuk tahun depan.

- b. Kebijakan di bidang Ekonomi

Pada Tahun 2022 anggaran pendapatan dan belanja desa mencapai 1.321.675.900.

 - 1) Pendapatan

a) Pendapatan Asli Desa	: 11.820.000
b) Pendapatan Transfer	: 1.303.862.900
c) Pendapatan lain-lain	: 5.993.000
Jumlah Pendapatan	: 1.321.675.900
 - 2) Belanja Desa

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: 474.276.535
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: 716.533.000
c) Bidang Pembinaan Masyarakat	: 46.201.000
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: 21.525.000
e) Bidang Penganggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: 79.200.000
Jumlah Belanja	: 1.337.735.535
Surplus/Defisit	: 16.059.635
 - 3) Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan	: 42.961.635
b) Pengeluaran Pembiayaan	: 26.902.000
Pembiayaan Netto	: 16.059.635.
- c. Kebijakan dibidang Kesehatan

⁶ M, Wawancara oleh penulis 02 Februari 2023, Wawancara 5, transkrip

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Rendeng dibidang kesehatan berupa imunisasi gratis bagi balita. Hal tersebut telah ditanggung lewat adanya BPJS. Kegiatan ini dilakukan tiap satu bulan sekali.

d. Kebijakan dibidang Sosial

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Rendeng dibidang sosial berupa gotong royong yang dilakukan sebulan sekali. Gotong-royong tersebut berupa bersih-bersih selokan, pemotongan pohon rindang yang mengganggu jalan dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan jalan desa. Di periode ketiga Bapak Imam Sugiyarto kegiatan gotong-royong warga masih dilakukan. Meskipun ada beberapa warga yang tidak bertasisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan.

e. Kebijakan dibidang Agama

Masyarakat Rendeng yang warganya merupakan pemeluk agama Islam. Kebijakan dibidang agama yang masih dilakukan hingga sekarang yaitu pengajian *selapanan* yang dilakukan ibu-ibu muslimatan. Juga ada acara pembacaan arwah tiap hari Jum'at Kliwon di Masjid Al-Ikhlash.

f. Kebijakan dibidang Pendidikan

Kebijakan Pemerintah Desa dibidang pendidikan berupa pembangunan fasilitas penunjang pendidikan seperti pembangunan atap madrasah dukuh Jurang Banteng, pembangunan pagar di sekolah SDN Rendeng.

g. Kebijakan dibidang Pelayanan dan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pemerintahan telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelayanan administrasi kependudukan dan kepemilikan KTP, KK dan Akta Kelahiran.
- b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Pembinaan administrasi Rt dan Rw.
- d. Kegiatan administrasi dibidang Pemerintahan.

Dari beberapa kebijakan yang ada diatas, Pemerintah Desa Rendeng berfokus pada pembangunan pertanian seperti pembangunan jalur pertaninan di beberapa titik. Dimana tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan atau dinamika yaitu terkait pembebasan warga dan anggaran dana yang kurang, yang mengakibatkan beberapa pembangunan belum dikerjakan.

4. Tahapan Pembuatan Kebijakan dalam Pembangunan Desa Rendeng

a. Perencanaan

Tahapan perencanaan pertumbuhan desa dilakukan sesuai kewenangan mengarahkan pada konsep kota maupun lingkungan. Satu-satunya dokumen perencanaan desa, rencana pembangunan desa menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan serta biaya desa. Masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk itu. Musyawarah guna menyelenggarakan pembangunan desa memilih prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan.

Mekanisme yang dilakukan Pemerintah Desa Rendeng dalam pembuatan kebijakan pembangunan pertama kali adalah menyusun APBDes dan RPJMDes. Penyusunan dilakukan oleh Kades dan Perangkat Desa, kemudian di serahkan kepada BPD untuk dilakukan persetujuan terhadap kebijakan yang dibuat. Rancangan kebijakan yang telah dibuat, kemudian disosialisasikan dalam musyawarah desa (Musdes), dengan menghadirkan pihak-pihak seperti: Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa yaitu LPM, PKK, Karang Taruna, Ketua rt dan rw, serta komponen dari masyarakat Desa Rendeng. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat.

b. Pelaksanaan

Dalam bidang pembangunan di Desa Rendeng, pelaksanaan pembangunan dipimpin langsung oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh KASI Kesejahteraan. Pelaksanaan dijalankan ketika rancangan APBDes dan RPJMDes telah di setuju oleh BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat.

c. Pengawasan

Ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan selaku lembaga pelaksana pengawasan di Desa Rendeng. Sebelum desa memutuskan pilihan, BPD bertugas memasukkan pemikiran masyarakat ke dalam setiap rencana yang diajukan kades. Badan permusyawaratan desa mempunyai beberapa tanggung jawab, antara lain memilih peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan juga memusatkan harapan masyarakat. Panitia musyawarah Desa Rendeng, Kecamatan Sale, serta Kabupaten Rembang berjumlah 5 orang (masyarakat), terdiri dari 1 (satu) orang

ketua, 1 (satu) orang delegasi ketua, 1 (satu) orang, serta 3 (tiga) orang anggota. 9 (sembilan) orang menjadikan kalangan permusyawaratan desa. BPD mempunyai jumlah anggota yang hanya 5 orang, dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta luas Desa Rendeng itu sendiri.⁷

Pengelolaan Pemerintah Desa Rendeng dalam hal pembangunan dinahkodai oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan dalam hal kontrol atau pengawasannya di lakukan oleh BPD. Peranan BPD disini tidak hanya sebagai kontrol atau pengawas. Tetapi juga terlibat dalam pembuatan APBDes dan RPJMDes. Selain itu, komponen masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga dilibatkan. Meskipun melibatkan komponen masyarakat, namun pengawasan yang dilakukan yang sampai saat ini hanya pada bidang administrasi yang berjalan. Karena beberapa usulan mengenai pembangunan, dimentahkan oleh Kepala Desa. Contohnya dalam pengadaan kas desa, pentingnya saluran irigasi, dan mudahnya suplai pupuk.⁸

5. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Desa Rendeng

a. Lambatnya Alokasi Dana

Lambatnya alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten menjadi penghambat dalam pembangunan. Contohnya ketika dana yang seharusnya cair, namun karena lamanya menunggu dari pihak Kabupaten dana tersebut mundur pencairannya yang sampai 2 bulan. Dengan lamanya alokasi dana yang turun, perencanaan pembangunan yang telah disahkan, kemudian belum bisa dilaksanakan pada tahap pelaksanaan.

b. Cuaca

Dengan cuaca yang tidak menentu menyebabkan pengerjaan dalam pembangunan kurang maksimal. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilaksanakan berupa fisik. Dimana ketika terjadi hujan, maka proses pembangunan dihentikan terlebih dahulu. Hal tersebut yang kemudian menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan. Contohnya bidang pembangunan, terdapat beberapa hal yang masih harus ditangani oleh pihak pemerintahan desa, diantara dalam hal pembangunan jalan. Pembangunan jalan sebenarnya sudah diperbaiki pada tahun 2018, namun rusak lagi hingga sekarang. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh

⁷ Nur Soim, Wawancara oleh Penulis 23 Januari 2023, Wawancara 4, transkrip.

⁸ Nur Soim, Wawancara oleh Penulis 23 Januari 2023, Wawancara 4, Transkrip.

seringnya di lewati oleh mobil-mobil pengangkut singkong dan muatan berat lainnya. Pemerintah desa sudah mengajukan proposal pembangunan jalan ke Pemerintah Kabupaten pada tahun 2019, tetapi belum ada respon sampai sekarang.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Minimnya SDM di Desa Rendeng menjadi salah satu penghambat dalam proses pembangunan. Kebanyakan masyarakat desa Rendeng merupakan lulusan SD dan SMP, bahkan beberapa orang ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut terlihat dengan sulitnya masyarakat ketika diajak koordinasi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rendeng. Pemahaman masyarakat yang terbatas membuat mereka tidak bisa memahami instruksi kepala desa. Mengakibatkan banyak masyarakat yang gagal paham dengan penjelasan pembangunan oleh pemerintah desa.⁹

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rendeng masih terbilang minim. Hal tersebut dapat terlihat ketika rapat musyawarah desa. Dimana dalam rapat musyawarah desa cenderung dihadiri oleh perangkat dan beberapa ketua rt dan rw. Sedangkan warga yang telah diberi undangan tidak hadir. Alasan memilih untuk tidak menghadiri rapat, karena tidak ada uang ganti rugi dari pekerjaan yang mereka tinggalkan. Selain itu, partisipasi pemuda Desa Rendeng ketika diajak koordinasi dengan pemerintah desa terbilang sulit. Terlihat dengan tidak berjalannya Karang Taruna yang ada. Para pemuda malas untuk menjadi anggota karang taruna, karena tidak ada gajinya. Mereka pun banyak yang memilih bekerja daripada menjadi anggota Karang Taruna.

Selain itu pemerintah desa kurang perhatian dalam pendekatan kepada pemuda maupun masyarakat desa Rendeng. Masyarakat sebenarnya mempunyai keinginan untuk berpartisipasi. Namun karena kurangnya sosialisasi dan arahan, menjadikan masyarakat bersikap pasif dalam pembangunan.¹⁰

⁹ Syaiful Muallim, Wawancara Oleh Penulis 24 Januari 2023, Wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Rifai, Wawancara Oleh Penulis 9 Februari 2023, Wawancara 6, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa Rendeng dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun pengelolaan pemerintahan Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang belum efektif. Menurut World Bank, dengan adanya konsep *governance* menjadi lambang kepemimpinan yang sehat. Pemerintahan yang demokratis mewakili lambang pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang demokratis yakni pemerintahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat serta dapat dikritik. Gagasan ini didasarkan pada gagasan jika pasar yang efisien sanggup menghindari penyelewengan positif di bidang politik atau administrasi.¹¹

Dari hasil penelitian ditemukan pembangunan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembangunan yang sifatnya fisik. Sementara pembangunan sumber daya manusia kurang begitu diperhatikan. Pembangunan yang dilakukan cenderung belum menunjukkan pemerataan dalam pelaksanaannya. Dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rendeng, masih banyak beberapa pembangunan yang kurang diperhatikan seperti pengaspalan jalan, pembuatan saluran irigasi, penyediaan fasilitas olahraga, perpustakaan desa, dan pembangunan yang bersifat non fisik lainnya. Dengan belum dibangunnya saluran irigasi dibidang pertanian, menyebabkan banyak warga yang mengeluarkan uang lebih untuk mengairi sawahnya. Hal tersebut di perparah dengan harga pupuk yang relatif mahal. Dengan modal yang dikeluarkan petani yang lumayan besar, tetapi tidak diimbangi dengan harga hasil panen. Harga hasil pertanian di Desa Rendeng seperti: jagung dan padi cenderung rendah jika dibandingkan dengan desa lain. Meskipun jalan pertanian beberapa sudah dibangun dan dilebarkan. Namun ketika tidak didukung dengan saluran irigasi yang memadai. Maka, hasil panen pun kurang maksimal diakibatkan kurangnya pengairan, dan tidak sedikit warga yang mengalami kerugian.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan Pengelolaan pemerintah atau manajemen pemerintahan yang

¹¹ Ahmad Fajar Rahmatullah and Ahmad Farhan Rahmatullah, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 1 (2021): 24–33, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>.

mencakup manajemen publik. Yaitu prakarsa pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan infrastruktur serta sarana yang ada. Komponen penting dari setiap pola, apakah itu di ruang publik atau swasta, seperti lembaga pemerintah, yaitu manajemen. Oleh karena itu, manajemen pemerintah tidak lebih dari cara pemerintah guna terlibat serta bertanggung jawab atas perusahaan. Inisiatif itu berupa berbagai inisiatif penguasa yang menyentuh berbagai aspek kualitas hidup warga serta masyarakat.

Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta kolektif serupa dengan prinsip keperluan umum. Perencanaan adalah pengaturan langkah-langkah yang sistematis serta terorganisir guna mencapai tujuan sistem ataupun menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tampak sambil mempertimbangkan semua hambatan guna mencapai tujuan dengan cepat serta berhasil. Dengan memanfaatkan metodologi dari bawah ke atas, perencanaan pembangunan desa diawali dengan mengenali permasalahan serta kebutuhan yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan sekretaris desa, pembangunan yang difokuskan jalan persawahan di daerah desa Rendeng, sementara dk. Jurang Banteng baru beberapa yang dilaksanakan.

Selanjutnya, asas keterbukaan menjelaskan adanya pembukaan diri mereka sendiri bertentangan dengan hak publik atas informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi individu, kolektif, dan rahasia negara. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa tetapi ada pembagian tugas dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Rendeng, dalam pembuatan kebijakan di Desa Rendeng dimulai dari proses penyusunan APBDes dan RPJMDes bersama perangkat desa. Kemudian diajukan kepada BPD untuk dilakukan pengecekan dan pengesahan.¹²

¹² Hanny Purnamasari and Rachmat Ramdani, "Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang," *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 160–72, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1), diketahui bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan mencukupi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana serta infrastruktur desa, mengoptimalkan kemampuan ekonomi lokal, serta memakai sumber daya alam serta lingkungan secara bertanggung jawab. Desa dikelola sesuai dengan keperluan lingkungan dan prioritas program. Pembangunan Desa melingkupi langkah perancangan, penerapan, dan pengamatan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tahap perencanaan bertujuan melalui tahap awal perencanaan pembangunan guna mencapai pertumbuhan masyarakat, pembangunan berniat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mencermati semua kepentingan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa. Hasil wawancara dengan sekretaris desa Rendeng, mekanisme yang dilakukan pemdes Rendeng pertama menyusun APBDes dan RPJM. Penyusunan dilakukan Kades dengan perangkat kemudian di serahkan ke BPD untuk melakukan persetujuan terhadap Rancangan yang sudah dibuat. Dalam hal pembangunan juga dibahas dalam rancangan, termasuk aspirasi dari warga. Pembangunan ada timnya dengan dipimpin langsung oleh Kades dan di bantu oleh Kasi (singkatan dari tugas permasing-masing perangkat, seperti kasi bendahara, sekretaris, dsb.

Tahap pelaksanaan, dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan yang menggerakkan aparat pemerintah maupun masyarakatnya. Selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa Rendeng, terkait kebijakan yang saya keluarkan dalam bidang pembangunan. Saya pribadi berfokus pada visi misi saat dilantik jadi Kepala Desa. Karena mayoritas masyarakat Desa Rendeng adalah petani, maka jalan pertanian dan saluran irigasi saya utamakan. Dulu jalan pertanian di Desa Rendeng hanya bisa dilewati perorangan, tetapi sekarang mobil sudah bisa masuk. Dengan lancarnya transportasi yang bisa masuk di areal persawahan tentu akan mengurangi beban biaya dan waktu yang dikeluarkan. Dari hasil pengamatan observasi dan wawancara oleh peneliti, Belum berhasilnya upaya Desa Rendeng buat

memajukan masyarakat desa. Jika dilihat dari bidang gaya kepemimpinan Kepala Desa, siapakah yang mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dalam mendayagunakan sumber daya masyarakat serta aparatur pemerintah buat mendukung cara penerapan pembangunan. Namun, tidak jelas siapa yang membuat pembangunan desa, berapa lama prosesnya, ataupun seberapa berhasil pembangunan hendak dinilai.

Tahap pengawasan, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan secara internal organisasi khususnya di desa Rendeng dilakukan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD), sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang dapat mengawasi pelaksanaan dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Rendeng. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa tugas BPD mengawasi pembangunan dan ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa. Namun yang terjadi pengawasan yang dilakukan BPD hanya pada pengawasan yang sifatnya administrasi.

Dari uraian tersebut dalam kajian teori *welfare state* (kesejahteraan masyarakat) menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Rendeng belum terealisasi. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti, dengan belum dibentuknya pasar desa, warga dalam memenuhi kebutuhan pokok, banyak yang berbelanja ke kecamatan sebelah (Kecamatan Pamotan). Jarak yang ditempuh kurang lebih 10 km. tentu jarak tersebut terbilang cukup jauh, karena warga harus mengeluarkan tenaga dan uang lebih. Kebanyakan warga desa Rendeng merupakan kelas status sosial menengah kebawah. Upaya pengentasan kemiskinan sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rendeng. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Bantuan kemiskinan yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Tetapi banyak juga warga yang terbilang mampu juga mendapatkan bantuan. Kranenburg menjelaskan bahwa dalam upaya pencapaian tujuan daripada negara harus berdasarkan keadilan secara merata, seimbang. Negara termasuk dalam golongan negara kesejahteraan, yang terlihat dari beberapa karakteristik umum, termasuk fakta kalau lebih dari setengah pengeluaran negara dialokasikan untuk kebijakan sosial maupun kewajiban guna memberikan kesejahteraan yang komprehensif serta universal kepada rakyatnya. Hal tersebut dapat diketahui gejala gamblang bahwa pengelolaan pemerintah desa dalam pemerintah desa

dalam pembangunan belum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik benang merah, bahwa pengelolaan pemerintah desa Rendeng belum optimal dan efektif, diberbagai segi tinjauan baik itu manajemen pengelolaan, AAUPB, pembangunan desa dan keterkaitan dengan teori *welfare state*. Hal ini dikarenakan Kepala desa yang bisa mengefektifkan sumber daya masyarakat serta pemerintah sebagai maksimal buat mendukung teknik pelaksanaan pembangunan. Namun, tidak jelas siapa yang melaksanakan pembangunan desa, berapa lama prosesnya, ataupun seberapa sukses pembangunan akan dinilai .

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pemerintah Desa Rendeng dalam Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan Pemerintahan Desa Rendeng dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor tersebut antara lain:

a. Lambatnya Alokasi Dana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , dan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, mengatur bagaimana biaya desa dialokasikan. Masyarakat menerima uang dari 7 (tujuh) sumber : (a) pendapatan asli desa, yang mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya serta keikutsertaan, gotong royong, serta pendapatan asli desa yang lain; (b) distribusi anggaran pendapatan serta belanja negara ; (c) sebagian hasil pajak daerah serta retribusi kabupaten/kota; (d) distribusi dana desa yang tercantum dalam dana perimbangan yang didapat kabupaten serta kota; serta (e) kontribusi keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Alokasi dana desa setidaknya sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam kurun waktu satu tahun, penyaluran alokasi dana desa dilakukan dalam 3 langkah. Khususnya, periode pertama, yang berjalan pada minggu kedua bulan April, Agustus, serta Oktober. Karena bagian ketiga ditulis pada minggu kedua November, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 akan direvisi. Karena adanya

pengiriman dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah pada minggu kedua, desa akan menerima jumlah dana desanya pada minggu ketiga.

Sebagai syarat pengalihan alokasi dana desa, pengiriman alokasi dana desa adalah untuk membiayai program-program yang dituangkan dalam anggaran desa yang disusun dalam anggaran desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Apabila kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota akan menunda pengiriman alokasi dana desa dan tidak dapat disalurkan oleh pemerintah pusat: (a) peraturan daerah yang menetapkan APBD kabupaten/kota yang memuatnya; APBDes; dan (b) peraturan kepala daerah yang mengatur besaran dana desa pada setiap desa di kabupaten/kota.

Dari hulu ke hilir, dana desa harus dialokasikan dengan sangat hati-hati; pengawasan sangat penting untuk mencegah pencurian dana yang ditujukan untuk pertumbuhan desa. Sebagai pengelola penyaluran dana desa, kepala desa juga perlu disosialisasikan dan dilatih. Kepala desa harus mendapat peningkatan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota. Agar kepala desa dapat menggunakan alokasi dana masyarakat secara efektif, diperlukan sosialisasi dan pembekalan. Dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan jika penyaluran dana desa tidak disosialisasikan dengan baik.¹³ Lambatnya penyaluran dana dari Kabupaten menyebabkan memperlambat pembangunan yang dilaksanakan. Dengan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat desa tersebut.

b. Cuaca

Keadaan cuaca yang tidak terduga, seperti keadaan cuaca, dapat terjadi. Saat memperbaiki jalan desa yang rusak, cuaca dapat mempersulit upaya pembangunan. Sehingga sebagian tugas terkadang dituntaskan lebih lambat. Misalnya, pekerjaan dalam teknik pembangunan akan tertunda serta memerlukan waktu yang amat lama untuk dituntaskan pada waktu hujan. Saat cuaca tidak

¹³ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Supervision of Allocation Village's Fund in The Village Administration)," *Al'Adl* VIII, no. 2 (2016): 1–19.

mendukung, diinginkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan bangunan, yang seharusnya memakan durasi 2 minggu. Akibat bermacam kejanggalan yang terjadi di lokasi pembangunan, pelaksanaan pembangunan tidak berjalan serupa rencana. Cuaca yang kurang mendukung buat pelaksanaan bangunan menyebabkan keterlambatan material.

c. SDM

Karena pendidikan bermaksud untuk meningkatkan mutu individu yang tetap, itu yaitu komponen penting dari keberadaan manusia. Manusia akan bisa maju serta tumbuh mengarah kesempurnaan di dasar bimbingan pendidikan. Jika pendidikan memadati persyaratan, dibilang berkualitas teratas, yang menuntut hasil akhir yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Karakter sumber daya manusia sesuatu negara bakal ditentukan oleh investasi modal manusianya, yang mencakup pendidikan. Pendidikan bisa menambah mutu sumber daya manusia. Mirip dengan negara maju, mutu pendidikan umumnya tinggi, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang efisien bisa diperoleh dari pendidikan yang efisien. Informasi masyarakat akan tumbuh selaku hasil dari pendidikan teratas, yang pula bakal menambah kemampuan mereka buat berpikir. Hasilnya, orang bisa bergerak atau mengambil ketentuan dengan lebih logis. Peningkatan wawasan berlandas pendidikan mendesak pengembangan inovasi di aspek teknik, ekonomi, serta banyak perspektif kehidupan masyarakat yang ada.¹⁴

Dengan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat desa Rendeng. Mengakibatkan sulitnya masyarakat ketika diajak berkomunikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Rendeng, menyebabkan koordinasi yang dilakukan tidak dapat dicerna dengan baik. Disisi lain, mayoritas masyarakat desa Rendeng yang berstatus sosial kelas menengah kebawah. Mengakibatkan kurangnya kesempatan mereka dalam memperoleh

¹⁴ Siti Norhaliza, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur DiDesa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti," <http://repository.uin-suska.ac.id> (2020).

pendidikan. Sehingga beberapa warga dengan tingkat pendidikan rendah sulit ketika diajak koordinasi dan cenderung acuh tak acuh.¹⁵

d. Partisipasi Masyarakat

Menurut teori yang dikemukakan oleh Geddesian yang diambil oleh Soemarmo, kontribusi masyarakat yang maksimal dalam pemograman diharapkan sanggup menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara rakyat kepada hasil pembangunan yang memiliki, kontribusi masyarakat tampak serta aktif. Dalam teori mendongkrak kontribusi masyarakat, Soemadi Rekso Putranto juga menggugat kedudukan aktif masyarakat, khususnya dalam ikut serta dalam prosedur pembangunan, yakni jika dalam gerakan pembangunan masyarakat tidak dapat ditinjau selaku obyek belaka melainkan patut dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Orang sanggup memperoleh manfaat secara proporsional dari hasil perkembangan serupa dengan kedudukannya masing-masing, yang yaitu sebab krusial yang ada. Partisipasi dalam masyarakat yaitu sistem guna belajar perihal kondisi, keperluan, serta pikiran masyarakat tanpa kontribusi masyarakat, proyek serta program pembangunan bakal gagal memahami kondisi, keperluan, serta tindakan lingkungannya. sebab mereka akan lebih melihat seluk beluk order serta merasa memilikinya, rakyat akan mengakui sesuatu proyek atau program pembangunan jikalau mereka merasa ikut serta di dalamnya. Model keyakinan ini amat bernilai jikalau tujuan proyek sanggup didapat oleh masyarakat normal. Ketiga, keyakinan jika yaitu hak demokratis untuk orang guna ikut serta dalam pembentukan masyarakat nya sendiri yaitu salah satu sebab yang mendesak kontribusi publik di banyak negara. Dari pandang konseptual, tujuan ideal kegiatan identifikasi permasalahan yaitu guna menaikkan pemahaman anggota masyarakat serta menegakkan rasa pemahaman di dalamnya. Terutama dengan melaksanakan strategi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,

¹⁵ Syaiful Muallim, Wawancara oleh Penulis, 24 januari 2023, Wawancara 1, transkrip.

perangkat desa Rendeng bisa melaksanakan kewajiban, dasar, serta tugasnya selaku sektor pemerintahan daerah.¹⁶

Partisipasi masyarakat desa Rendeng dalam hal pembangunan terbilang rendah. Dari hasil penelitian diatas, banyak warga yang cenderung memilih bekerja dari pada menghadiri rapat musyawarah desa. Maka, Pemerintahan Desa Rendeng perlu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui perangkat, rt/rw, ataupun kepala desa itu sendiri.

3. **Pandangan *Fiqh Siyasah* dalam Pengelolaan Pemerintah Desa Rendeng dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut struktur politik Islam, khalifah, pemimpin negara, ataupun pemimpin merupakan seorang yang dipilih oleh masyarakat dengan makna mengatur serta mengontrol kebutuhannya buat kegunaan bersama. Hal ini sebagaimana disampaikan Beni bahwa mereka yang terletak dalam posisi kekuasaan mempunyai wewenang guna menciptakan seluruh undang-undang, peraturan serta dasar manajemen tujuan negara dan perihal masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama (pemerintah maupun *ulil amri*).¹⁷ Oleh karena itu, semua hukum, peraturan, serta peraturan yang dibuat oleh mereka yang berwenang adalah harus. Selama produk itu tidak berlawanan dengan semangat syariat secara signifikan, maka masyarakat mesti mengikutinya. Oleh karena itu, gagasan pengembangan *Fiqh Siyasah* berwatak menyeluruh serta dapat dipahami selaku usaha segala lapisan masyarakat untuk mewujudkan keberadaan manusia yang seutuhnya.

Sebagai pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁶ Ricky Wirawan, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 4 (2015): 11.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 151.

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat”. (Q.s. An-Nisa (4): 58).

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun penulis lebih menerangkan tentang pandangan *fiqh siyasah* mengenai kedudukan Pemerintah Desa dan BPD.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam Surat Ali Imran ayat 188, sebagai berikut:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih”.

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 188, Karena mereka dianggap lebih amanah serta tahu tentang asal usul serta adat istiadat masyarakat, maka Allah mensyariatkan umat-Nya guna memilah serta bersumpah taat terhadap orang-orang dari golongannya yang terkemuka menjalankan pemerintahan pusat serta desa, buat mengurus serta mengurus pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat.¹⁸

Kekuasaan selaku amanat merupakan salah satu konsep yang mengatur. Sementara kekuasaan harus dengan cara yang

¹⁸ Muchamad Mirsa Kurniawan, “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016).

sanggup dipercaya, pemerintah mesti bertindak adil dalam situasi ini. Memberikan apa yang menjadi hak masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pembangunan terhadap segala warga Desa Rendeng di aspek infrastruktur, sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, serta ekonomi ialah relevan dalam konteks ini. Dengan begitu, masyarakat akan sejahtera sebagai hasilnya..

Pemerintah serta masyarakat sering bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan rasa aman serta nyaman, jauh dari keributan, di atas kerangka yang ditetapkan oleh ajaran Islam sehingga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh pemerintahan yang positif dapat diimplementasikan dalam fungsi serta tugas pemerintah. Prinsip-prinsip itu melingkupi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta ketepatan, dan penegakan hukum.

Tujuan partisipasi merupakan untuk menambah kapasitas serta mutu sasaran balik sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat kepada pemerintah serta partisipasi dalam pembangunan wilayah. (kritik dan saran). Buat memajukan wilayah, diharapkan perilaku masyarakat bakal berubah serta mereka bakal mulai lebih peduli pada tiap-tiap tahap pembangunan. Prinsip ini memberitahukan kalau tiap-tiap orang mesti diberdayakan, diberi peluang, serta diikutsertakan dalam proses birokrasi mulai dari tahap perancangan, penerapan, serta pengawasan..

Ada 2 metode untuk berpartisipasi dengan cara positif serta langsung. Tahap awal keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Rendeng yakni kontribusi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya yakni peran aktif pelibatan masyarakat dalam mengajukan permasalahan, ide, serta wujud masukan terkait pembangunan lainnya. Dalam tentang ini, rakyat Desa Rendeng belum banyak berkontribusi dalam menyebarkan ilmu wawasan dari masyarakat. Dalam banyak kasus, RT yakni satu-satunya representasi dari tujuan atau gagasan yang diajukan. perihal ini dikarenakan masyarakat Desa Rendeng berpendapat konsep mereka tidak diperhitungkan kala menciptakan kebijaksanaan. Terkait keikutsertaan, usulan hanya diputuskan serta disampaikan oleh RT sebagai personalia. Di Desa Rendeng, ide-ide ini dipikirkan serta didiskusikan. Urutan kepentingan selanjutnya bakal ditentukan skala prioritas berdasarkan kepenringan mendesak masyarakat.

Seorang pemimpin yang mengabaikan pedoman yang ditetapkan tidak memenuhi misinya dalam mengerjakan peran yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Fiqh Siyasa. Sejalan dengan makna Islam perihal kepemimpinan, seorang pemimpin perlu melayani bukan menuntut atau dilayani. Oleh karena itu kepala desa harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada publik. Sebab sebetulnya kewajiban ini tidak cuma hendak dimintai pertanggung jawaban di kehidupan ini tapi juga di akhirat.

Di sini, tanggung jawab tidak sekadar menjalankan tugas dengan teknik yang tidak mempunyai dampak abadi (atsar) pada mereka yang dipimpin. Namun, yang dimaksud tanggung jawab dalam konteks ini lebih berharga selaku prakarsa seorang pemimpin untuk mendatangkan kekayaan atau yang dipimpinnya. Seorang pemimpin pula mesti memberi contoh serta membuka jalur atau para pengikutnya yang berguna kebaikan serta kebenaran. Seorang pemimpin yang kuat dapat sebagai ilustrasi atau mereka yang dibimbingnya ataupun perangkatnya. Gaya kepemimpinannya, termasuk cara berpikir, berbuat, serta menanggapi, mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW, dan karenanya patut ditiru.

Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Penduduk Muslim terdiri dari sebagian besar kota, seperti halnya pejabat desa guna menegakkan keimanan terhadap segenap masyarakat Islam di desa, khususnya aparaturnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dalam kehidupan Islami. Tiap-tiap pekerja merasa diharuskan oleh agama guna mengikuti hukum-hukum Allah SWT. Orang-orang benar-benar yakin kalau Allah SWT tidak mendapati seluruhnya yang mereka lakukan, bahkan tindakan ketidakjujuran yang terselubung. Sistem kontrol diri yang bisa dipercaya bakal dibesarkan dengan percaya diri. Dengan ketetapan hati, aparat serta seluruhnya orang akan bekerja keras guna mendapatkan rejeki selaku legal serta cukup mengenakannya dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Peningkatan kualitas, keahlian, serta profesionalisme yang yakin kemudian akan didorong oleh faktor pendorong ini. Karena mereka cukup bisa melaksanakan tanggung jawab mulia selaku delegasi pemerintah selaku maksimal dengan kemahiran yang lebih baik. Mereka memahami kalau membantu orang yaitu tanggung jawab mendasar mereka. Mereka dituntut

guna menjalankan tujuan ini selaku jujur, seimbang, serta ikhlas dengan senantiasa menaati hukum negara.

Pemerintah Desa Rendeng belum seluruhnya menjalankan prinsip kesejahteraan, salah satu prinsip yang mengatur fikih siyasah. Karena Allah SWT memerintahkan seluruhnya pemimpin untuk amanah, sehingga pemimpin itu perlu melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat Islam, salah satunya tersurat dalam ayat Alquran di atas, adalah amanah serta seimbang akan membawa kesejahteraan untuk warganya Desa Rendeng. Alhasil, Manajemen Pemerintah Desa Rendeng berkembang selaku sarana advertensi bantuan sosial. Secara umum tidak menganut prinsip *Fiqh Siyasah*. Dalam perihal ini, tidak memiliki implikasi masyarakat dalam setiap prakarsa pembangunan yang digeluti oleh Pemerintah Desa Rendeng. Selain itu, sampai saat ini beberapa kemajuan yang perlu diprioritaskan belum dilakukan.

